

Fikih Kurban

Definisi Kurban (al-Udhiyah)

sebutan bagi sembelihan hewan dari jenis kambing, sapi atau unta pada hari raya idul adha dan hari-hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

❑ Dalil yang melandasi disyariatkannya Kurban

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (QS. (2) _____

(108:2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا »

Artinya : jika seseorang memiliki keluasan rizki namun tidak mau berqurban janganlah ia ikut sholat berjamaah dengan kami. (HR.Ahmad)

❑ Hukum Ber-Kurban:

- ✓ Berkurban Sunnah Muakkadah.dalam artian Berpahala dikerjakan, tercela jika tidak dikerjakan
- ✓ Makruh meninggalkannya bagi yang mampu. Menurut abu Hanifah, Kurban wajib.
- ✓ Kepala keluarga disunnahkan berkurban, tidakada giliran diantra anggota keluarga setiap tahunnya.
- ✓ Satu Kurban Cukup Untuk satu Rumah
- ✓ Boleh berhutang untuk kurban kalau diperkirakan akan mampu membayarnya
- ✓ Dibolehkan satu unta atau satu Sapi untuk tujuh orang, masing-masing membayar 1/7 harga kurban.
- ✓ Apabila sudah berniat akan berkurban tidak boleh memotong kuku, rambut dan bulu
- ✓ Anak kecil tidak disunnah-kan berkurban
- ✓ Berkurban untuk yang meninggal diperbolehkan

❑ Kapan Ber-Kurban menjadi wajib:

- ✓ Kalau ber nazhar.
- ✓ Ketika sudah dinyatakan bhwa hewan ini untuk kurban. Menurut Imam Malik: ketika dibeli dengan niat untuk kurban
- ✓ Kalau Sudah dinyatakan untuk kurban kemudian mati maka harus diganti

❑ Hewan Kurban

- ✓ Hewan Kurban hanya tiga: Unta, sapi/kerbau dan kambing.
- ✓ Umur Hewan Kurban: al-musinnah: unta 5 tahun, sapi/kerbau dua tahun , domba/ kambing 1 tahun.
- ✓ Tidak dibedakan antara betina dan jantan. Jantan Lebih Baik
- ✓ Kalau tidak ada al-musinnah, boleh Domba Al-Jad'ah : Usia Domba kurang dari satu tahun diatas 6 bulan.
- ✓ Hewan yang dikebiri boleh dijadikan kurban

❑ Syarat-syarat hewan qurban (sehat dan berdaging)

Telah memenuhi syarat umur	Tidak patah/pecah tanduk	Tidak berpenyakit
Tidak buta	Tidak putus/pecah telinga	Tidak kena antraks
Tidak pincang	Tidak kurus kering	Tidak berpenyakit berbahaya

❑ Waktu penyembelihan:

- ✓ Tanggal 10 Zulhijjah, Setelah matahari terbit dan ditambah seukuran waktu sholat dan khutbah. (setelah Sholat Ied)
- ✓ Hari-hari tasyrik: 11, 12, 13 zulhijjah.
- ✓ Sebaiknya menghindari penyembelihan dimalam hari
 - ❑ **Pembagian Daging Kurban:**
- ✓ Daging Kurban Adalah amanah yang harus di-distribusikan secara aturan syariat
- ✓ Hendaknya ada pengaturan yang ketat sehingga amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik
- ✓ Berniat Ikhlas ketika menjadi Panitia Qurban, taqoruban ilallah, tidak ada perasaan berjasa sehingga menuntut jatah daging kurban. Hal seperti ini bisa dikategorikan upah. Menjadikan daging qurban sebagai upah haram hukumnya.
- ✓ Daging hewan qurban dapat di distribusikan secara luas kepada masyarakat, kaya, miskin, laki-laki, wanita, pequrban bahkan non muslim jika stok daging sangat melimpah.
- ✓ Daging ataupun bagian lain hewan qurban tidak dapat dijadikan sebagai ongkos potong/upah bagi pelaku pemotongan. Ongkos potong diambilkan dari biaya tersendiri.
- ✓ Namun pelaku pemotongan juga berhak atas daging hewan qurban dan tidak dihitung menjadi bagian dari ongkos potong.
- ✓ Daging hewan qurban dapat disikapi dengan tiga cara :
 - a. *kuluu* : konsumsi pribadi
 - b. *ath'imu*: menyumbangkan kepada orang lain
 - c. *iddakhiru*: menyimpan/mengawetkan
- ✓ Tidak ada prosentase tekstual dalam pembagian daging qurban.
- ✓ Kulit hewan dan bagian lain yang dapat dikonsumsi dapat diperlakukan sesuai kemaslahatan setempat. (ijtihad). contoh : kulit dipotong kecil-kecil dan dibagi seperti daging atau kulit dijual dan harganya dikonsumsi secara luas atau prioritas.
- ✓ Kulit hewan qurban tidak dapat dijual dan kembali pada pribadi dan tidak dapat dihibahkan sebagai ongkos potong.
- ✓ Daging qurban hendaknya diantarkan oleh panitia ke seluruh rumah sekitar tempat qurban untuk menghindari rebutan daging yang akan mencoreng citra syariat islam.
 - ❑ **Sunah – Sunnah Kurban:**
- ✓ Menyembelih sendiri.
- ✓ Kalau tidak bisa menyembelih maka hendaknya menyaksikan penyembelihan dan menghadiri.
- ✓ Membeli hewan kurban terbaik
 - ❑ **Adab menyembelih**
- ✓ Menyiapkan alat sembelih (pisau/golok) yang sangat tajam.
- ✓ Menyiapkan tempat penyembelihan yang layak, bersih dan memudahkan penampungan darah sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit setelah proses penyembelihan
- ✓ Menyiapkan tempat pembuangan kotoran agar tidak merusak daging yang ada dan tidak menimbulkan bahaya penyakit.
- ✓ Membuat rileks/tidak panik hewan yang akan disembelih.
- ✓ Menghadapkan hewan ke arah kiblat.
- ✓ Membaca basmalah dan takbir.
- ✓ Memutuskan wudjain yaitu saluran nafas dan saluran makanan.
- ✓ Tidak membuat luka lain yang mempercepat kematian
- ✓ Tidak mewakilkan penyembelihan pada orang lain.

- ✓ Apabila hewan kurban yang akan disembelih lebih dari satu, hendaknya tidak menyembelih dihadapan hewan lainnya. Tempat penyembelihan terpisah dari tempat hewan kurban dikumpulkan
- ✓ Memotong daging, tulang dan bagian yang lainnya ditempat bersih
- ✓ Hal-hal yang baik dan menambah kesempurnaan pemotongan dan pembagian daging termasuk adab dalam menyembelih
- ✓ Menyembelih dengan cara melukai apabila darurat
 - ❑ **Hal-Hal Makruh Dalam Menyembelih**
- ✓ Menggunakan Alat Tumpul
- ✓ Pisau diperlihatkan kepada hewan yang akan disembelih
- ✓ Menguliti Hewan sebelum hewan itu benar-benar mati
- ✓ Mengangkat Pisau Sebelum sempurna Proses menyembelih, Sebaiknya hewan mati dengan satu luka di leher
- ✓ Apabila pisau diangkat kemudian melanjutkan menyembelih masih dianggap sah
 - ❑ **Penentuan Iedul Adha.**
- ✓ Penentuan Iedul adha mengikuti ketetapan dari pemerintah Saudi.
- ✓ Saum Hari arafah ketika para jamaah haji berada di padang Arafah
- ✓ Apabila pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang berbeda dengan kerajaan Saudi maka saum Arafah tetap mengikuti hari dimana para jamaah haji berada di padang arafah
- ✓ Sholat Iedul Adha boleh di hari-hari tasyriq.
 - ❑ **Ied Jatuh pada Hari Jumat**
- ✓ Ada Dua Hari Raya dalam satu hari ; Jumata dan Ied (Fitri atau Adha)
- ✓ Boleh Tidak Sholat Jumat
- ✓ Pengurus Masjid Harus Mengadakan Sholat Jumat
- ✓ Ada yang berpendapat Tidak Wajib Sholat Dhuhur